

PENGARUH COST OF LOANABLE FUND, OVERHEAD COST DAN RISK FACTOR TERHADAP MARGIN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2013 – 2017)

Erfa Andriyana

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
erfaandriyana@mhs.unesa.ac.id

Rohmawati Kusumaningtias

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
rohmatikusumaningtias@unesa.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of cost of loanable fund, overhead cost and risk factor to murabaha margin on Islamic bank in Indonesia. The sample in this study consisting of 13 Islamic Commercial Bank registered in Indonesia Islamic banking statistics from 2013 to 2017. This type of research is quantitative study with multiple linear regression analysis models that are processed using SPSS 23. The results of this study that Cost of Loanable Fund (COLF) has a negative effect on murabaha margins, Overhead Cost (OC) has a positive effect on murabaha margins, and Risk Factor (RF) has no effect on murabaha margins.

Keywords: *cost of loanable fund; overhead cost; risk factor; murabaha margin; Islamic Bank*

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah melakukan aktifitasnya dengan menghimpun dana dari masyarakat lalu disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menawarkan pembiayaan dengan skema pinjaman, perbankan syariah menawarkan skema mudharabah, musyarakah, murabahah, qardh, istishna', ijarah, dan salam. Dari beberapa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah yakni pembiayaan murabahah. Hal tersebut dapat diketahui melalui statistik perbankan syariah Indonesia.

Murabahah yakni pembiayaan jual beli barang dengan memberikan informasi mengenai harga barang perolehan dan margin yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Menurut Karim (2008), bank syariah masih menggunakan perhitungan tingkat suku bunga kredit pada bank konvensional dalam menentukan margin pembiayaan. Sedangkan menurut Taswan (2010:188) terdapat lima komponen yang dapat memengaruhi tingkat suku bunga atau margin keuntungan. Komponen tersebut antara lain *cost of loanable funds*, *overhead cost*, *risk factor*, *spread* dan *tax rate*. Penelitian ini terdiri atas tiga komponen yang menjadi variabel independen, yaitu *cost of loanable fund*, *overhead cost* dan *risk factor*. Alasan menggunakan tiga variabel adalah bahwa Islam membenarkan prinsip keuangan dengan unsur *al-kharaj bi al-dharman* (yaitu usaha memperoleh hasil yang diikuti dengan biaya) dan *al-ghurmu bi al-ghurmi* (keuntungan ada diikuti dengan risiko) (Hayati, 2015). Berdasarkan prinsip tersebut, maka penelitian ini hanya fokus pada variabel biaya dan risiko. Variabel biaya yang dimaksud yakni *cost of loanable fund* (COLF) dan *overhead cost* (OC). Sedangkan variabel risiko dalam penelitian ini yaitu *risk factor*.

Pada saat memberikan kredit, bank konvensional terlebih dahulu menetapkan tingkat suku bunga atau *Base Landing Rate* (BLR) yang bertujuan untuk memperoleh profitabilitas yang lebih tinggi. Dalam menentukan BLR salah satu komponennya adalah *cost of loanable fund* (COLF) yakni biaya yang dibayarkan oleh bank atas rupiah dana yang telah dihimpun serta dikurangi dengan cadangan wajib minimum. Apabila COLF rendah maka BLR akan menurun. Dengan menurunnya BLR, kegiatan operasional bank dikatakan efisien yang mengakibatkan tingginya kepercayaan dari masyarakat terhadap bank (Erisandi, 2017).

Menurut Kasmir (2008) *Overhead cost* yakni sejumlah biaya yang dibayarkan bank untuk kegiatan operasinya. *Overhead cost* meliputi biaya pengelolaan usaha dari bank secara langsung atau tidak langsung memengaruhi biaya kredit, seperti biaya pengelolaan sarana prasarana bank, biaya sumber daya manusia, biaya promosi, biaya gaji, biaya pengelolaan aset bank, serta biaya operasional.

Overhead cost digunakan untuk menghitung biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Bank harus mengestimasi pendapatan yang diperoleh dari asetnya agar cukup untuk memenuhi biaya operasional bank, sehingga sebelum melakukan *pricing* pada aset maka bank harus meramalkan *overhead cost* terlebih dahulu.

Sedangkan *Risk factor* (cadangan risiko kredit gagal bayar) adalah biaya yang dicadangkan terhadap kredit apabila terjadi pembayaran yang macet, karena setiap kredit yang diberikan oleh bank kemungkinan memiliki risiko gagal bayar. Dalam pembiayaan murabahah, nasabah menerima barang pada saat terjadinya akad dan membayar secara tunai maupun angsuran, sehingga akan muncul risiko gagal bayar yang memungkinkan nasabah lupa untuk menyelesaikan kewajiban dalam membayar angsuran (Karim, 2008). Dari pernyataan tersebut maka bank syariah harus melakukan pencadangan atau penyisihan penghapusan aset produktif. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya piutang tak tertagih atau kredit macet pada pembiayaan murabahah.

Menurut Wiroso (2010), belum ada pedoman akuntansi yang mengatur tentang cara menghitung tingkat margin keuntungan. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) hanya mengatur ketika harga jual telah disepakati dan proses pembayaran secara angsuran. PSAK 102 tentang akuntansi murabahah juga tidak menjelaskan cara menghitung margin keuntungan. Oleh karena itu bank syariah masih menggunakan komponen yang digunakan dalam perhitungan suku bunga kredit bank konvensional. Dari pernyataan tersebut muncul dugaan bahwa sistem bunga masih membayangi bank syariah dalam menetapkan margin keuntungan. Dugaan tersebut dapat dibuktikan dengan penelitian yang lebih lanjut untuk mencari tahu komponen penentu tingkat margin pembiayaan yang berpengaruh terhadap besarnya pendapatan margin murabahah.

Dari penjelasan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh *cost of loanable fund*, *overhead cost* dan *risk factor* terhadap margin murabahah pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2013-2017. Rumusan masalah dalam artikel ini yakni apakah terdapat pengaruh antara ketiga variabel tersebut terhadap margin murabahah? Lalu, tujuan artikel ini yakni untuk mengetahui pengaruh dari ketiga variabel tersebut terhadap margin murabahah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Suku Bunga

Suku bunga yakni presentase biaya yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas penggunaan dana. Menurut teori suku bunga yang dicetuskan oleh Keynes, bunga tergantung pada total keseluruhan uang yang beredar dan permintaan uang. Dalam kegiatan operasional bank, terdapat 2 macam suku bunga yang ditujukan kepada nasabah yakni bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan yakni bunga yang ditujukan kepada nasabah sebagai imbalan karena telah menyimpan sebagian dananya di bank. Bunga ini menjadi tanggungjawab bank dan perlu dibayar oleh bank atas transaksi nasabah terhadap giro, tabungan atau deposito. Sedangkan bunga pinjaman yakni biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yang telah melakukan kredit atau pinjaman kepada bank, misal bunga atas transaksi kredit. Dari dua macam bunga tersebut merupakan faktor pendapatan dan beban dari bank. Bunga simpanan adalah biaya yang harus dibayarkan bank untuk nasabah, sedangkan bunga pinjaman adalah pendapatan yang diperoleh bank atas pembiayaan yang dilakukan nasabah (Rompas, 2018). Apabila teori suku bunga dikaitkan dalam penelitian ini, apabila tingkat bunga pinjaman naik maka permintaan dana akan turun, sehingga margin yang diperoleh bank ikut mengalami penurunan.

Pembiayaan Murabahah

Menurut Wiroso (2010), Murabahah yakni jenis pembiayaan jual beli yang menginformasikan harga perolehan serta dengan keuntungan atau yang disebut dengan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karakteristik dari pembiayaan ini yakni penjual harus memberikan informasi secara jujur mengenai informasi harga pembelian produk maupun margin yang diinginkan kepada nasabah. Pembiayaan murabahah menjadikan bank sebagai perantara bagi pihak yang memiliki kepentingan yaitu nasabah, pemasok dan *developer*. Dalam hal ini ketika nasabah menginginkan untuk membeli suatu barang dari pemasok sementara nasabah tidak memiliki dana, maka dalam hal ini bank menawarkan produk pembiayaan dengan mekanisme membeli barang yang diinginkan nasabah secara terlebih dahulu dari pemasok, selanjutnya bank akan memberikan barang tersebut ke nasabah dengan memberikan informasi mengenai harga, margin serta biaya yang perlu ditanggung oleh nasabah. Setelah itu nasabah akan melakukan pembayaran baik secara tunai maupun angsuran.

Margin Murabahah

Menurut Wiroso (2010), penetapan margin dalam pembiayaan murabahah dilakukan dengan tawar menawar atau nego antara penjual dan pembeli. Perihal cara perhitungan keuntungan sepenuhnya merupakan hak penjual, pembeli tidak perlu mengetahui hal tersebut, sehingga pembeli hanya melakukan negosiasi terhadap hasil akhir perhitungan keuntungan yang dilakukan oleh penjual atau pihak bank. Penjual harus memberitahukan harga penjualan serta harga perolehan kepada pembeli. Dengan memberikan informasi harga perolehan kepada pembeli, maka saat terjadi transaksi murabahah keuntungan pun disetujui, karena harga penjualan adalah harga barang perolehan ditambah dengan margin.

Cost of Loanable Fund

Erisandi (2017), menjelaskan *Cost of loanable fund* (COLF) yakni biaya yang dikeluarkan bank atas dana yang telah dikeluarkan dalam bentuk pembiayaan setelah dikurangi dengan cadangan wajib minimum (*reserve requirement*). Tujuan bank menghitung COLF adalah mencari tahu dana yang memang efektif dapat digunakan dalam menyalurkan kredit kepada nasabah, oleh karena itu bank dapat mengoptimalkan antara keuntungan yang diharapkan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Overhead Cost

Menurut Hermanto dan Susanti (2014), *overhead cost* merupakan biaya yang meliputi biaya administrasi dan umum, biaya penurunan atas nilai produktif, biaya personalia, biaya iklan dan promosi atau biaya lain-lain yang dihitung melalui perbandingan dari biaya overhead bank dengan aset produktif. Biaya operasional yang meningkat akan berpengaruh terhadap tingkat suku bunga, apabila suku bunga kredit tidak dapat bersaing dengan suku bunga pasar, maka sejumlah dana untuk kredit bank tidak dapat tersalurkan oleh pasar sehingga bank akan terancam rugi karena menanggung biaya yang terlalu tinggi.

Risk Factor

Resiko kredit adalah risiko paling tinggi yang harus dihadapi oleh perbankan, sebab hampir seluruh struktur aset berbentuk peyaluran kredit. Kredit yang dikeluarkan oleh bank selalu memiliki risiko tak terbayar. Semakin tinggi risiko kredit maka semakin tinggi dana yang harus dicadangkan bank untuk menutup risiko tersebut. Terdapat 3 manfaat pengukuran terhadap risiko kredit, yaitu: (1) membantu mengambil keputusan dalam peyaluran kredit; (2) membantu melakukan alokasi portofolio secara optimal; dan (3) membantu manajemen permodalan.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh *Cost of Loanable Fund* terhadap Margin Murabahah

Cost of loanable funds yakni biaya dana yang dibayarkan oleh bank setelah dikurangi dengan cadangan wajib minimum (*reserve requirement*). Semakin kecil jumlah dana yang didistribusikan, maka semakin kecil pula pendapatan bagi bank. Berdasarkan hal tersebut maka bank harus menentukan tingkat margin pembiayaan secara optimal agar dapat memaksimalkan pendapatan dengan penyaluran dana yang jumlahnya dibatasi. Berdasarkan penelitian dari Erisandi (2017) yang memperoleh hasil bahwa variabel *cost of loanable fund* memiliki pengaruh pada jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank.

H₁ : *Cost of loanable funds* berpengaruh terhadap margin murabahah

Pengaruh *Overhead Cost* terhadap Margin Murabahah

Menurut Hermanto dan Susanti (2014), *overhead cost* merupakan biaya yang meliputi biaya administrasi dan umum, biaya penurunan atas nilai produktif, biaya personalia, biaya iklan dan promosi atau biaya lain-lain yang dihitung melalui perbandingan dari biaya overhead bank dengan aset produktif. Biaya operasional yang meningkat akan berpengaruh terhadap tingkat suku bunga, apabila suku bunga kredit tidak dapat bersaing dengan suku bunga pasar, maka sejumlah dana untuk kredit bank tidak dapat tersalurkan oleh pasar sehingga bank akan terancam rugi karena menanggung biaya yang terlalu tinggi. Dengan kata lain apabila biaya overhead meningkat menyebabkan tingkat suku bunga ikut meningkat, sehingga permintaan akan dana akan menurun yang mengakibatkan margin atau pendapatan dari bank ikut turun (Anik, 2017). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Isa, Rahman, Hashim, & Embong (2102) dan Anik (2017) diperoleh kesimpulan bahwa *overhead cost* berpengaruh terhadap margin murabahah.

H₂ : Overhead Cost berpengaruh terhadap margin murabahah.**Pengaruh Risk Factor terhadap Margin Murabahah**

Risk factor adalah satu dari komponen yang digunakan dalam menentukan presentase margin pembiayaan dari bank syariah, hal ini disebabkan setiap pembiayaan kemungkinan mengandung risiko gagal bayar. Dalam menentukan tingkat margin pembiayaan perlu memperhitungkan tingkat risiko gagal bayar, karena komponen ini dapat mempengaruhi penentuan tingkat margin pembiayaan. Risiko ini dapat terjadi karena baik dilakukan secara sengaja maupun tidak (Hayati, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2015) dan Isa, Rahman, Hashim, & Embong (2012) diperoleh hasil bahwa *risk factor* berpengaruh terhadap margin murabahah.

H₃ : Risk Factor berpengaruh terhadap margin murabahah.**METODE PENELITIAN****Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan, laporan historis atau bukti yang telah menjadi data yang terdokumentasi dengan baik yang dipublikasikan maupun tidak (Sugiyono, 2014:131). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam statistik perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2017. Menurut statistik terdapat 13 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia. Sedangkan sampel penelitian ini yakni seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang konsisten terdata pada statistik perbankan syariah tahun 2013 hingga 2017. Sehingga terdapat 59 data laporan keuangan yang menjadi sampel dalam penelitian.

Variabel Dependen

Yakni tingkat margin murabahah di Bank Umum Syariah tahun 2013 hingga 2017. Menurut Purwanti (2013), margin merupakan keuntungan bruto yang ada pada aktifitas jual beli suatu barang. Semakin tinggi margin yang diperoleh oleh bank syariah dapat diartikan bahwa kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan baik.

Variabel Independen**Cost of Loanabel Fund**

Yakni seluruh biaya yang ditanggung bank untuk seluruh dana yang sebelumnya terhimpun dalam bentuk pembiayaan yang selanjutnya dikurangi dengan giro wajib minimum (Erisandi, 2017). COLF dihitung sesuai dengan metode *Weighted Average Cost of Fund* atau Biaya Dana Rata-rata Tertimbang sebagai berikut:

Tabel 1. Metode *Weighted Average Cost of Fund*

Sumber Dana	Jumlah Dana (Rp)	Kompo sisi Dana (%)	Tingkat Bagi Hasil (%)	RR (%)	Bunga Efektif (%)	Kontribusi Biaya Dana (%)
(1)	(2)	(3) (2) / ∑(2)	(4)	(5)	(6) $\frac{100\%}{100\% - RR} \times (4)$	(7) (3) x (6)
Giro	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Tabungan	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Deposito Berjangka	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Total	xx				Cost of loanable funds =	Zz

Sumber: Erisandi (2017)

Overhead Cost

Yakni sejumlah rupiah yang dibayarkan oleh bank yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha mendapatkan dana dari nasabah (Anik, 2017). Pengertian lain menyebutkan bahwa *overhead cost* adalah biaya yang meliputi biaya administrasi dan umum, biaya penurunan atas nilai produktif, biaya personalia, biaya iklan dan promosi atau biaya lain-lain yang dihitung melalui perbandingan dari biaya *overhead* bank dengan aset produktif. *Overhead cost* dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Overhead cost} = \frac{\text{Total Biaya overhead (selain biaya dana)}}{\text{Total Earning Asset}} \times 100\%$$

Risk Factor

Risk factor merupakan cadangan apabila terjadi pembiayaan gagal bayar atau macet. Biaya atas pencadangan ini ditentukan dari besarnya cadangan penghapusan kredit yang ditentukan oleh Bank Indonesia (Hayati, 2015). Resiko kredit yakni resiko paling tinggi yang harus siap diterima oleh bank, karena hampir seluruh struktur aset berbentuk peyaluran pembiayaan. *Risk factor* dihitung menggunakan dengan formulasi berikut:

$$\text{Risk factor} = \frac{\text{Biaya Penyisihan Cadangan Penghapusan Kredit}}{\text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan studi pustaka. Studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, artikel, maupun literatur melalui internet, statistik bank syariah, serta laporan keuangan bank. Sedangkan studi pustaka dengan mencari buku referensi yang tepat untuk dijadikan landasan penulisan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan bahwa data tidak bias. Setelah melakukan melakukan pengujian tersebut selanjutnya dilakukan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Statistik Deskriptif****Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
COLF	59	,001	,921	,08049	,158425
OC	59	,011	,226	,05800	,047360
RF	59	,005	17,615	,91780	3,144126
MM	59	23,960	29,100	26,76458	1,453251
Valid N (listwise)	59				

Sumber : Data diolah SPSS

Tabel 2 menunjukkan keadaan dari masing-masing variabel penelitian. Dari tabel tersebut dapat diketahui jumlah sampel, nilai tertinggi, terendah, rata-rata atau *mean* serta standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas****Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

Hasil Signifikansi	,064
--------------------	------

Sumber : Data diolah SPSS (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan melakukan uji *One-Sample Kolomogorov-Smirnov Test* dengan tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 yang berarti lebih tinggi daripada 0,05 ($0,20 > 0,05$), hal tersebut berarti bahwa data tersebar normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

	Tolerance	VIF
(Constant)		
COLF	,993	1,007
OC	,953	1,049
RF	,960	1,042

Sumber : Data diolah SPSS (Coefficient)

Uji multikolinieritas dapat diketahui dengan melakukan analisis terhadap matrik korelasi antar variabel bebas yang ada pada nilai VIF dan *Tolerance*. Nilai *cutoff* yang menunjukkan multikolinieritas yakni apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 . Berdasarkan tabel 4, diketahui tidak terdapat variabel bebas yang memiliki toleransi kurang dari 0,10, sedangkan nilai VIF pun menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel yang mempunyai nilai lebih dari 10.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Hasil Pengujian Durbin Watson	2,051
-------------------------------	-------

Sumber : Data diolah SPSS (Model Summary)

Uji ini dilakukan menggunakan Uji Durbin Watson (*DW test*). Berdasarkan tabel 5, diketahui nilai DW sebesar 2,051 yang selanjutnya akan diperbandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson (*DW test*). Setelah dibandingkan, dapat diketahui bahwa nilai DW 2,051 lebih tinggi dari nilai d_u 1,6875 dan lebih kecil dari $4 - d_u$ (4-1,6875), hal tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif atau tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Glejser

	Sig.
COLF	,107
OC	,058
RF	,310

a. Dependent Variable: ABS_Res_1

Sumber : Data diolah SPSS

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. Dasar pengambilan keputusan yaitu dengan melihat tingkat signifikansi dari hasil pengujian, apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 (5%) dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Diketahui bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih dari 0,05 (5%).

Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Bertujuan untuk menguji *goodness-fit* dari model penelitian. Uji ini dilakukan dengan melakukan uji R^2 . R^2 ditunjukkan dari angka 0 sampai 1. Semakin R^2 mendekati angka 1, variabel bebas

yang dijelaskan dalam model mampu menjelaskan seluruh informasi terkait dengan perkiraan terhadap variabel terikat.

Hasil Pengujian	
	,187

Sumber : Data diolah SPSS

Tabel tersebut menjelaskan nilai R² sebesar 0,187, dapat diartikan bahwa variabilitas Margin Murabahah yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 18,7%. Model tersebut berarti tidak baik, karena 81,3% dijelaskan variabel lain yang tidak dipakai dalam model penelitian.

Uji F

Hasil Pengujian	
	,002

Sumber: Data diolah SPSS

Tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002 atau lebih rendah dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.

Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	26,445	,306		86,388	,000
COLF	-2,232	1,090	-,243	-2,048	,045
OC	9,889	3,721	,322	2,658	,010
RF	-,081	,056	-,175	-1,449	,153

Sumber : Data diolah SPSS (Coefficients)

Tabel tersebut menunjukkan nilai signifikansi dari variabel bebas yang tidak signifikan pada 0,05 adalah variabel *Risk Factor* (RF). Sedangkan untuk variabel COLF dan OC signifikan pada 0,05. Pernyataan tersebut dapat diartikan variabel Margin Murabahah (dependen) dapat dipengaruhi variabel COLF dan OC.

Pembahasan

Pengaruh *Cost of Loanable Fund* terhadap Margin Murabahah

Hasil uji menyatakan *cost of loanable fund* berpengaruh negatif terhadap margin murabahah, yang berarti bahwa semakin COLF naik maka pendapatan murabahah akan turun. COLF merupakan biaya yang ditanggung oleh bank setelah dikurangkan dengan giro wajib minimum. Menurut hasil penelitian yang menyatakan bahwa ketika biaya dana COLF naik maka margin murabahah akan mengalami penurunan. Apabila biaya dana COLF yang ditanggung oleh bank tinggi menandakan bahwa bank harus menanggung biaya yang tinggi pula atas pembiayaan murabahah, ketika biaya yang dikeluarkan oleh bank tinggi maka menyebabkan pendapatan margin murabahah rendah.

Pengaruh *Overhead Cost* terhadap Margin Murabahah

Pengujian memperoleh hasil bahwa *overhead cost* berpengaruh positif terhadap margin murabahah. Disimpulkan bahwa jika overhead naik menyebabkan nilai margin murabahah ikut naik. Menurut hasil penelitian apabila overhead cost naik maka pendapatan margin murabahah juga ikut naik. Dapat diartikan bahwa pengelolaan biaya overhead bank terjadi secara efektif dan efisien pada akad murabahah. Sehingga apabila terjadi penambahan yang menyebabkan biaya overhead naik maka pendapatan margin murabahah juga ikut mengalami kenaikan. Dalam hal ini bank berupaya memanfaatkan biaya overhead dengan seefektif dan seefisien mungkin agar terjadi hubungan yang kuat

antara kepuasan bank dengan meningkatnya pendapatan margin murabahah. *Overhead cost* merupakan perbandingan biaya overhead dengan total aset produktif, dalam hal ini aset produktif meliputi produk pembiayaan dari bank. Ketika pembiayaan naik maka biaya pun ikut mengalami kenaikan sehingga pendapatan margin yang diperoleh bank pun akan mengalami kenaikan.

Pengaruh Risk Factor terhadap Margin Murabahah

Pengujian terakhir memperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel *risk factor* terhadap margin murabahah. *Risk factor* merupakan risiko paling tinggi yang harus dihadapi oleh bank, karena sebagian kegiatan yang dilakukan bank adalah memberikan pembiayaan terhadap nasabah. Hasil yang menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh antara *risk factor* terhadap margin murabahah mengartikan bahwa ketika bank mencadangkan lebih banyak untuk mengatasi risiko kredit tidak ada pengaruhnya terhadap pendapatan margin murabahah. *Risk factor* merupakan hasil perbandingan antara biaya penyisihan cadangan penghapusan pembiayaan dengan seluruh pembiayaan bank. Pembiayaan yang dimaksud tidak hanya pembiayaan murabahah, tetapi terdapat pembiayaan lain yang memiliki porsi masing-masing dalam perhitungan *risk factor*. Sehingga besar kecilnya nilai *risk factor* tidak berpengaruh terhadap margin murabahah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Cost of loanable fund (COLF) berpengaruh negatif terhadap margin murabahah, yang berarti ketika biaya dana COLF yang ditanggung oleh bank naik maka pendapatan margin murabahah yang diterima oleh bank akan berkurang. Variabel kedua *overhead cost* (OC) berpengaruh positif terhadap margin murabahah, yang berarti bahwa ketika nilai OC naik maka menyebabkan nilai margin murabahah juga ikut naik, hal ini mengindikasikan terjadi pemakaian biaya secara efektif oleh perusahaan. Variabel terakhir *risk factor* (RF) tidak berpengaruh terhadap margin murabahah, hal ini berarti ketika bank mencadangkan lebih banyak untuk mengatasi risiko kredit maka tidak ada pengaruhnya terhadap pendapatan margin murabahah yang diperoleh bank.

Saran

Saran bagi bank yakni untuk lebih melengkapi dan transparan dalam memberikan informasi mengenai presentase bagi hasil untuk masing-masing akad. Sementara bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti tentang perbandingan produk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan kredit serupa yang diberikan oleh bank konvensional, sebab komponen penentu margin yang digunakan dalam penelitian ini merupakan faktor yang digunakan bank konvensional dalam menetapkan suku bunga kredit bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik. (2017). Faktor yang Berpengaruh terhadap Margin Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 3 (1), 87-98.
- Arumdhani, A., & Septiani, R. (2012). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga BI terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 4 (1), 22-47.
- Bank Indonesia. (1998). Udnang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Diperoleh 8 Oktober 2019, dari www.bi.go.id.
- Bank Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Diperoleh 14 November 2018, dari www.bi.go.id.
- Boediono. (1991). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Erisandi. (2017). Pengaruh Cost of Loanable Fund (COLF) dan Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap Jumlah Kredit yang Diberikan. *Jurnal Perspective Business*, Vol 1 (1).
- Fakhrina, A. (2015). Pengaruh Suku Bunga Kredit dan Deposito Bank Konvensional terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian*, Vol. 12 (1), 39-654.
- Farid, M. (2013). Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mahzab. *Episteme*. Vol 8 (1).
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Salemba Empat.
- Hakim, L & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol 1 (2), 212-223.

- Hayati, R. R. (2015). Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost dan Risk Factor terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contract di Industri Perbankan Syariah. *Journal of Applied Microbiology, JESTT* Vol 2 (5), 441-458.
- Hasyim. (2016). Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil di Indonesia. *Jurnal Akuntansi. AKRUAL* 8 (1) (2016):11-27. e-ISSN:2502-6380.
- Sudarsono, H. (2008). Bank & Lembaga Keuangan Syai'ah. Yogyakarta : Ekonisia. Cetakan ke-2.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Hermanto & Susanti (2014). Analisis BI Rate, Inflasi, Overhead Cost, Net Interest Margin, dan Resiko Kredit terhadap Suku Bunga Kredit Modal Kerja pada Bank Umum Milik Negara Periode 2005-2013. *Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*. 184-193
- Isa, M. P. B. M., dkk. (2012). Shariah Views on the Components of Profit Rate in Al-Murabahah Asset Financing in Malaysian Islamic Bank, *3656280(7)*, 1923-1928.
- Karim, A.A. (2008). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi 3. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2006). Manajemen Perbankan. Jakarta : PT Rja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2011). Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Purwanti. (2013). Analisis Cash Ratio dan Pembiayaan Murabahah Pengaruhnya terhadap Pendapatan Margin Murabahah. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 5 (2).
- Qomariyah, N. (2014) Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol 1 (2).
- Rahma, Y. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol 9 (1), 43-54.
- Rivai, V, dkk. (2007). Bank and Financial Institution Management, Conventional & Sharia System. Jakarta : Rajawali Pers.
- Rompas. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap Permintaan Kredit pada Perbankan di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 18 (02).
- Sari, L. P., & Syafitri, L. (2012). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri. 1-9.
- Sawitri & Wicaksono. (2009). Faktor-faktor Base Lending Rate PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2002-2006. *Jurnal Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil)*, Vol 3 (11).
- Sugiyono. (2017). Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Taswan. (2010). Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, dan Aplikasi. Edisi 2. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Wiroso. (2011). Akuntansi Transaksi Syariah. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.